

KEWARISAN ADAT BOLAANG MONGONDOW DI KOTA KOTAMOBAGU PERSPEKTIF MASLAHAH

M. Alimashariyanto^{a.*.#}, Sabri Samin^{b.*}, Kasjim Salenda^{c.*}, Thahir Maloko^{d.*}

^a Balai Diklat Keagamaan Manado

^{*} Jl. Mr. A.A. Maramis Km. 09 Paniki Bawah Manado - Sulawesi Utara – Indonesia 95526

^{bcd} Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

^{*} Jalan H. M. Yasin Limpo Gowa Sulawesi Selatan – Indonesia

[#] Email: rahsamali68@gmail.com

Abstrak

Kewarisan merupakan sarana yang legal dalam proses perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Islam telah menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Namun peristiwa pembagian warisan sering kali menimbulkan perselisihan dan pecahnya persaudaraan. Penelitian ini bermaksud melengkapi penelitian terdahulu tentang pembagian harta waris berdasarkan adat dengan mengemukakan tiga tujuan: (1) mendeskripsikan dasar pemikiran masyarakat Kota Kotamobagu menjadikan hukum adat sebagai pilihan utama dalam pembagian warisan, (2) mendeskripsikan prosedur pembagian warisan dalam adat Bolaang Mongondow, dan (3) menganalisis manfaat yang diperoleh masyarakat Kota Kotamobagu dari pembagian warisan menurut adat Bolaang Mongondow.

Penelitian studi kasus ini deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan teologis, yuridis, historis, dan sosiologis. Sumber data penelitian terdiri dari Ketua Lembaga Adat Kota Kotamobagu sebagai *key informan*, *sangadi*, *jiow*, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat Bolaang Mongondow. Melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pengolahan dan analisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan diperoleh hasil penelitian:

Pertama, *Dodandian* sebagai falsafah adat Bolaang Mongondow menjadi pendorong masyarakat Muslim di Kota Kotamobagu cenderung mengutamakan hukum kewarisan adat dalam pembagian warisan.

Kedua, Prosedur pembagian warisan sebagian tidak sesuai dengan kewarisan Islam, yakni dilakukan atas dasar kerelaan, kesepakatan dan keikhlasan melalui jalur musyawarah serta manfaat yang didapatkan, semakin meningkatkan sistem kekerabatan dari ayah dan ibu yang terkait erat dengan sistem *posat* dan *popogutat*, dan

Ketiga, Kewarisan adat Bolaang Mongondow termasuk dalam kategori *mashlahah mulghah*, yaitu *mashlahah* yang bertentangan dengan *nash* yang sudah jelas dan terperinci, tetapi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram dan harmonis dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, sesuai fitrah manusia yang menjadi tujuan penyarian hukum Islam.

Kata kunci: *Waris, adat, Islam, masalah, dan Bolaang Mongondow.*

Abstract

Inheritance is a legal means in the process of transferring assets from heirs to heirs. Islam has established rules of inheritance in a very orderly and fair form. However, inheritance distribution events often lead to disputes and the breakdown of brotherhood. This study intends to complement previous research on the distribution of inheritance based on custom by presenting three objectives: (1) to describe the rationale of the Kotamobagu City community for making customary law the main choice in inheritance distribution, (2) to describe the procedure for dividing inheritance in the Bolaang Mongondow custom, and (3) analyze the benefits obtained by the people of Kotamobagu City from the division of inheritance according to the Bolaang Mongondow custom.

This case study research is descriptive qualitative using theological, juridical, historical, and sociological approaches. Sources of research data consisted of the Head of the Kotamobagu City Customary Institution as key informants, sangadi, jiow, religious leaders, community leaders, and the Bolaang Mongondow indigenous people. Through data collection techniques of interviews, observation and documentation with processing and analysis through reduction, presentation, and drawing conclusions, the results of the study are obtained: (1) Dodandian as Bolaang Mongondow's customary philosophy has become a driving force for Muslim communities in Kotamobagu City to tend to prioritize customary inheritance law in inheritance distribution; (2) The procedure for dividing inheritance is partly not in accordance with Islamic inheritance, which is carried out on the basis of willingness, agreement and sincerity through deliberation and the benefits obtained, further enhancing the kinship system of fathers and mothers who are closely related to the posat and popogutat systems, and (3) The customary inheritance of Bolaang Mongondow is included in the category of mashlahah mulghah, namely mashlahah which contradicts clear and detailed texts, but aims to create a peaceful and harmonious life within the family and society, in accordance with human nature which is the goal of Islamic law dispensation.

Keywords: *Inheritance, custom, Islam, maslahah, and Bolaang Mongondow.*

Pendahuluan

Kewarisan merupakan sarana yang legal dalam proses perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya, karena itu kewarisan dalam Islam menjadi salah satu bagian dari masalah *dharuriyyah* dalam mewujudkan *maqashid al-syari'ah*, yaitu *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *Hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzu al-mal* (memelihara harta).

Pada zaman jahiliyah, hanya kaum laki-laki yang berhak menjadi ahli waris, sedangkan kaum perempuan tidak berhak mendapat warisan dan bahkan bisa diwarisi layaknya barang warisan. Kemudian kedatangan Islam mengubah tradisi tersebut dan memposisikan kaum wanita tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan melainkan memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki sebagai ahli waris (Rofiq, 2000:4).

Di dalam hukum Islam, sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris. Hal ini dikarenakan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah swt. Disamping itu harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil.

Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia sesuai kedudukan nasabnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik ia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisa'/4:7, "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*" (Kemenag, 2012:101).

Peristiwa kewarisan berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali mengakibatkan perselisihan dan pecahnya persaudaraan. Untuk menghindari kerawanan tersebut urgen bagi setiap muslim memahami ilmu *faraidh*, yaitu ilmu yang membicarakan hal ihwal pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia, siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut dan berapa jumlah atau bagian yang didapat oleh setiap ahli waris, dan bagaimana

cara menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan berdasarkan syariat atau hukum Islam.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, sehingga dalam hal kewarisan pun Indonesia memiliki beragam bentuk, diantaranya waris menurut hukum perdata (BW), hukum Islam, dan hukum adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda. Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum perdata dan hukum Islam, karena harta warisan harus dibagikan pada saat pewaris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam disebut sebagai hibah.

Kewarisan menurut hukum adat juga beragam dan memiliki karakter tersendiri berbeda dengan hukum Islam maupun hukum Barat. Keragaman warisan adat ini dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan (Hadikusuma, 1993:23).

Ada beberapa daerah di Indonesia yang masih kuat menganut sistem kekerabatan tertentu, salah satunya adalah masyarakat Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Dalam membagi harta warisan masyarakat Kotamobagu masih memegang teguh sistem kewarisan adat Bolaang Mongondow yang ciri khasnya berbeda dengan sistem kewarisan adat lain di Indonesia.

Karena itu, tulisan ini berusaha mengkaji seluk beluk kewarisan adat Bolaang Mongondow dengan mengemukakan tiga permasalahan pokok: (1) Mengapa hukum adat menjadi pilihan utama masyarakat Kota Kotamobagu dalam pembagian warisan, (2) Bagaimana prosedur pembagian warisan dalam adat Bolaang Mongondow, dan (3) Bagaimana manfaat yang diperoleh masyarakat Kota Kotamobagu dari pembagian warisan menurut adat Bolaang Mongondow.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jalur kualitatif dengan sifat deskriptif menggunakan pendekatan metodologi (*case studi*) dan pendekatan keilmuan (*multidispliner*). Lokasi penelitian di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara dengan sumber data berasal dari informan, situasi sosial, dan dokumen yang dihimpun menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Adapun instrumen yang digunakan meliputi peneliti, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan format dokumentasi. Data yang sudah terhimpun selanjutnya diuji keabsahannya, direduksi, disajikan, dan disimpulkan.

Kajian Pustaka

Pembahasan dan penelitian terkait kewarisan adat sudah pernah dilakukan oleh beberapa pakar dan peneliti dengan dari berbagai perspektif, antara lain yang dilakukan oleh A. Latief dengan judul “Hukum Waris Adat Bolaang Mongondow Menyongsong Hukum Waris Nasional”. Kajian tentang praktik kewarisan yang dilaksanakan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam buku tersebut dikemukakan kecenderungan masyarakat lebih memilih kewarisan adat dibanding kewarisan Islam. Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur hubungan antara pewaris (orang yang meninggalkan warisan) dengan ahli warisnya dalam kaitan dengan proses yang mengatur peralihan warisan sesuai adat setempat. Di samping itu dijelaskan bahwa praktik kewarisan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Kotamobagu tidak membedakan bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Penelitian yang telah dilakukan oleh A. Latief terhadap kewarisan masyarakat adat Bolaang Mongondow baru sebatas mendiskripsikan kecenderungan masyarakat adat tersebut dalam pembagian harta waris. Disamping itu juga menggali respons mereka terhadap rencana pemberlakuan hukum waris nasional yang akan diberlakukan di Indonesia (Latief, 1992:17).

Selain hasil penelitian, terdapat pula referensi dalam bentuk buku seperti Buku “Hukum Waris Adat” karya Hilman Hadikusuma. Di dalam buku tersebut dibahas secara luas tentang sistem kewarisan adat yang dimulai dari sistem keturunan, kemudian masuk pada pembahasan sistem kewarisan individual, kewarisan kolektif, dan kewarisan mayorat serta membandingkannya dengan sistem kewarisan Barat dan sistem kewarisan Islam (Hadikusuma, 1993:23). Buku *Hukum Waris Adat* yang ditulis oleh Hilman Hadikusuma, selain membahas secara linear sistem kekerabatan yang berlaku dengan kewarisannya juga

sudah memasukkan unsur bilateral sebagai dasar pembagian harta waris masyarakat adat yang bersangkutan. Dalam praktiknya, masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu terdapat pola tolong menolong (*ta'awun*) dalam pembagian harta waris, sehingga anggota keluarga yang lemah secara ekonomi dapat terbantu dengan harta warisan tersebut.

Kemudian ada pula buku berjudul “Hukum Waris dan Sistem Bilateral” karangan Sudarsono. Di dalam buku tersebut dibahas tentang sistem kewarisan adat yang dipengaruhi oleh sistem kewarisan Islam. Kewarisan adat pada umumnya menganut sistem patrilineal (pihak laki-laki) dan matrilineal (pihak perempuan). Pada perkembangan berikutnya hukum kewarisan adat ada yang menganut sistem bilateral, yaitu memberikan hak untuk mewarisi kepada seluruh ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh hukum kewarisan Islam telah merubah sistem kewarisan Arab Jahiliyah yang hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki, dengan memberikan hak mewarisi kepada ahli waris perempuan. Sudarsono membahas kewarisan adat dalam bukunya semakin realistis dengan fakta di lapangan, sehingga pembahasan kewarisan bilateral sudah menjadi bahasan yang sangat fundamental bagi perkembangan kewarisan adat. Sedangkan kewarisan adat Bolaang Mongondow masih lebih menguntungkan ahli waris perempuan dibanding ahli waris laki-laki (Sudarsono, 1994:186).

Sedangkan dalam buku berjudul, “Hukum Waris Adat Muna” Yudi Maksudin lebih menekankan pada kedudukan ahli waris istri atau suami yang menikah dengan sah dan yang menikah dengan tidak sah beserta anak-anak yang didapat dari perkawinan tersebut. Jika dalam pernikahan yang sah, pada saat suami atau istrinya meninggal maka istri atau suaminya menerima harta warisan dari pasangannya dan tidak akan dibagi kepada anak-anaknya ketika suami atau istrinya juga sudah meninggal atau atas permintaan istri atau suami yang masih hidup. Jika dalam perkawinan yang tidak sah maka istri atau suami tidak berhak atas harta yang ditinggalkan pasangannya dan harta warisan tersebut langsung dibagi kepada anak-anak pewaris (<http://yudimaksudin.wordpress.com/2011/11>). Adapun kewarisan masyarakat adat Bolaang Mongondow tidak membedakan istri atau suami dari pernikahan yang sah maupun yang tidak sah.

Masih dengan buku kewarisan berjudul “Hukum Kewarisan Adat Banjar” Fitriani Noor Hata mengemukakan bahwa hukum kewarisan masyarakat Banjar merupakan ketentuan yang berlaku dalam fikih konvensional, yaitu tentang harta *perpantangan* dan *ishlah*. Dikalangan masyarakat Banjar, umumnya istri bekerja bersama-sama dengan

suami, karenanya harta yang didapat selama masih sebagai suami istri dinamakan *harta perpantangan* atau harta bersama. Jika salah satu pihak meninggal maka pihak yang masih hidup lebih dahulu mengambil 50% dari *harta perpantangan*, sisanya baru dibagi sesuai dengan ketentuan fikih. Hal ini berbeda dengan masyarakat Arab, perempuan sama sekali tidak berkerja untuk memperoleh harta, sehingga jika suaminya meninggal dan mempunyai anak maka istrinya menerima 1/8 dari harta warisan, sedangkan jika tidak mempunyai anak maka istri menerima 1/4 nya. Disamping itu terdapat sistem *ishlah* dalam pembagian waris masyarakat Banjar, yaitu pembagian warisan dengan cara permufakatan antara ahli-ahli waris untuk menentukan besarnya bagian yang diterima.

Hukum kewarisan adat Bolaang Mongondow memiliki ciri khas yang berbeda dengan hukum kewarisan adat Banjar, yaitu pembagian harta warisan dapat dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup, tetapi selama pewaris (suami-istri) masih hidup, penguasaan dan pengelolaannya masih tetap berada pada pewaris dan setelah pewaris (suami-istri) meninggal, harta warisan tersebut berpindah sepenuhnya kepada ahli warisnya. Ketentuan lain jika dalam rumah tangga tidak mendapatkan keturunan maka harta bawaan suami atau istri tidak bisa diwarisi seluruhnya oleh ahli waris suami atau istri yang tinggalkannya, tetapi Sebagian dikembalikan kepada keluarga pewaris suami atau istrinya.

Landasan Teori

1. Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut (Haar, 1990:19). Atau menurut Soepomo adalah hukum yang yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunnya (Soepomo, 1993:27).

Hukum adat di Indonesia menurut Volenhoven dibagi ke dalam 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sidat hukum adatnya seragam disebutnya dengan *rechtskring*. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut “Kukuban Hukum” (*rechtsgouw*). Lingkungan hukum adat tersebut yaitu: (1) Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, dan Semeuleu), (2) Tanah Gayo, Alas, dan Batak (Tapanuli), (3) Tanah Minangkabau

(Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Tanah Kampar, dan Kerinci), (4) Mentawai (Orang Pagai), (5) Sumatera Selatan, (6) Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, dan Orang Banjar), (7) Bangka dan Belitung, (8) Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayak Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, dan Dayak Penyambung Punan), (9) Gorontalo (Bolaang Mongondow, Suwawa, Boliohuto, dan Paguyaman), (10) Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Barea, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, dan Kepulauan Banggai), (11) Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, dan Muna), (12) Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Kao, Tobelo, dan Kepulauan Sula), (13) Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kisar), (14) Irian, (15) Kepulauan Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Rori, dan Sayu Bima), (16) Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, dan Sumbawa), (17) Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tuluagung, Jawa Timur, Surabaya, dan Madura), (18) Daerah Kerajaan (Surakarta dan Yogyakarta), dan (19) Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, dan Banten).

Hukum waris adat di Indonesia secara global dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum Barat dan hukum Islam, harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris Barat dan hukum waris Islam.
- Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Adapun pembagian harta warisan menurut hukum adat, pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah

upacara sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain:

- Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris) atau
- Anak laki-laki tertua atau perempuan
- Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.

Menurut ketentuan hukum adat secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistem hukum waris Adat terdiri dari tiga sistem, yaitu:

- Sistem Kolektif, Menurut sistem ini ahli waris menerima penerusan dan pengalihan harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya di Minangkabau, Ambon dan Minahasa.
- Sistem Mayorat, Menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso) atau perempuan tertua (Semendo/Sumatera Selatan), anak laki-laki termuda (Batak) atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja.
- Sistem Individual, Berdasarkan prinsip sistem ini, maka setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan parental dan pada susunan kekeluargaan bilateral (Jawa) dan kekeluargaan patrilineal (Batak).

Dalam pembagian harta warisan hukum adat melihat pada wujud barang-barang yang ditinggalkan oleh si pewaris, maka pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu kepada seorang ahli waris tertentu pula, seperti sebidang tanah atau sawah diserahkan kepada ahli waris “pertama” dan sebidang pekarangan atau rumah diberikan kepada ahli waris “kedua”, keris diserahkan kepada ahli waris “ketiga” (biasanya seorang laki-laki), dan subang atau kalung diserahkan kepada ahli waris si “keempat” (biasanya seorang perempuan). Jika terjadi perselisihan, pihak yang tidak puas menggugat ke pengadilan. Hakim harus mengusahakan

memperdamaikan terlebih dahulu, apabila tidak tercapai perdamaian, maka hakim harus mengambil keputusan menurut hukum yang berlaku di daerah itu (Haar, 1990:45).

2. Maslahat

Maslahat merupakan tujuan diturunkannya syariat oleh Allah. Aturan-aturan dalam nash merupakan tuntunan bagi manusia menuju kepada kemaslahatan yang hakiki. Secara terminologi Maslahah berarti baik (Munawwir, 1984:843). secara etimologi berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb); faedah; guna atau kegunaan (Kemendiknas, 2002:720) atau manfaat (Dahlan, 2006:1143).

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.

Dilihat dari berbagai segi, kemaslahatan terbagi kepada beberapa kategori, yaitu:

- Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, Abu Ishak al-Syatibi membagi masalah menjadi tiga macam yaitu: a) *al-dharuriyyah*, b) *al-hajjiyyah*, dan c) *al-tahsiniyyah* (al-Syatibi, t.th:7). Tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *mashlahah dharuriyyah*, kemudian *mashlahah hajjiyyah*, dan berikutnya adalah *mashlahah tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya dalam hal ini harus didahulukan *daruri* atas *haji* dan didahulukan *hajji* atas *tahsini*.
- Dari Segi Eksistensinya, masalah menurut syarak terbagi kepada tiga macam yaitu: (a) *Mashlahah al-Mu'tabarah*, (b) *Mashlahah al-Mulghah*, dan (c) *Mashlahah Mursalah*.

3. Maslahat dan Pengembangan Hukum Islam

Pengetahuan tentang maslahat yang menjadi *maqashid al-syari'ah* berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah. Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqashid al-syari'ah* (Haroen, 1997:62-113). *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqashid syari'ah*-nya

yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS 5/al-Maidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqashid al-syari'ah* dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *mashlahah mursalah*. Dalam kajian ushul fiqh, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *mashlahah mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut *syarak* untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqashid al-syari'ah* dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istishlah (mashlahah mursalah)*, dan lainnya seperti *istishab* (Khallaf, 1999:127),

Kemaslahatan sebagai *maqashid al-syari'ah* mempunyai arti bahwa Allah-lah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. Meskipun demikian, al-Syatibi menyadari bahwa kondisi ini tidak bersifat final. Al-Syatibi mengakui bahwa kemaslahatan versi Allah ini masih bisa dipahami dan dibuka ruang-ruang diskursifnya. *Maqashid al-syari'ah* versi Allah ini mencakup empat aspek pengertian, yaitu: (a) Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syariat. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relatifitas atau keabsolutan maslahah; (b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistik dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua *mukallaf* baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistik dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syatibi menggunakan dua istilah, *al-dalalah al-ashliyyah* atau pengertian esensial dan *al-dalalah al-ummumiyah* atau *common sense*; (c) Syariat semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian *taklif* dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi

dan lain-lain, (d) Tujuan syariat membawa *mukallaf* ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul (*ushulliyun*) dan fuqaha (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digarisbawahi: *Pertama*, semua ulama sepakat menerima kehujjahan maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (*mashlahah mu'tabarah*). *Kedua*, perbedaan ulama dalam menanggapi maslahat baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan *mashlahah mursalah* (Halim, 2007:39). dan bila terjadi pertentangan antara maslahat dengan nash syarak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar Pemikiran Penerapan Hukum Kewarisan Adat dalam Pembagian Warisan

Kewarisan adat dipercaya berasal dari para leluhur pendiri kerajaan Bolaang Mongondow yang berlaku secara turun-temurun dan sampai saat ini masih dipegang erat oleh masyarakat adat yang berada di Kota Kotamobagu, karena implikasinya bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial baik pada lingkup keluarga maupun komunitas berbasis kekerabatan ataupun keturunan.

Kecenderungan masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu memilih Hukum Adat setempat dari pada Hukum Waris Islam menggambarkan pola kehidupan masyarakat adat yang senantiasa menjaga kelestarian warisan dari para leluhur, karena mereka berkeyakinan bahwa adat bersendikan *syara'* dan *syara'* bersendikan *kitabullah*.

Dodandian merupakan falsafah hidup masyarakat adat Bolaang Mongondow yang diyakini sebagai perjanjian atau permufakatan yang sangat mengikat, sehingga jika dilanggar maka akan berhadapan dengan hukum Allah, hukum Adat dan hukum masyarakat baik antar perorangan, kelompok dan antara masyarakat dengan pemerintah serta antara yang diperintah dengan yang memerintah.

Dikaitkan dengan kewarisan adat, *dodandian* mengandung nilai yang mengikat dalam proses perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya, karena itu keberadaannya diyakini dapat mendatangkan ketenteraman dan keharmonisan serta menjadi ciri khas dalam lingkungan masyarakat Adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu. Hal ini sejalan dengan pendapat Durkheim bahwa nilai adalah hasil dari pemaksaan manusia terhadap manusia lainnya untuk membentuk sebuah kesepakatan bersama. Dalam dunia sosiologi, kesepakatan bersama ini disebut dengan fakta sosial.

Sejalan dengan hal itu, Beni Ahmad Saebani menyatakan bahwa makna nilai ialah harga dan ketika makna itu dihubungkan dengan konsep lain, maknanya menimbulkan berbagai macam interpretasi, misalnya nilai atau harga dalam perspektif ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu jiwa dan sebagainya. Maka makna nilai disini tergantung pada perspektif yang dimaksud.

Sedangkan menurut Bambang Daroeso, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Sementara itu Darji Darmodiharjo mengemukakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir ataupun batin. Dengan demikian dalam pengertian lebih kompleks, nilai *dodandian* membantu masyarakat adat Bolaang Mongondow untuk menentukan bahwa kewarisan adat itu baik dan diperlukan, karena mendatangkan suatu prilaku dan moral yang pada akhirnya menjadi karakter bagi masyarakat di Kota Kotamobagu.

Dodandian dianggap bernilai karena memiliki sifat-sifat sebagaimana diuraikan oleh Herimanto dan Winarno, yaitu: a) menyenangkan (*pleasent*); b) berguna (*useful*); c) memuaskan (*satisfying*); d) menguntungkan (*profitable*); e) menarik (*ineteresting*); dan f) keyakinan (*belief*). Disamping itu Solomon mengemukakan bahwa ada sejumlah orientasi nilai yang nampaknya berkaitan dengan masalah kehidupan dasar atau dalam kehidupan sosial manusia yaitu:

1. Manusia berhubungan dengan alam atau lingkungan fisik, dalam arti mendominasi, hidup dengan atau ditaklukan alam.
2. Manusia menilai sifat atau hakikat manusia sebagai baik, atau campuran antara baik dan buruk.
3. Manusia hendaknya bercermin pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
4. Manusia lebih menyukai aktifitas yang sering dilakukan, akan dilakukan, atau telah dilakukan.
5. Manusia menilai hubungan dengan orang lain, dalam kedudukan yang langsung, individualistik, atau posisi yang sejajar.
6. Adapun etika pada dasarnya merupakan penerapan dan peranannya, etika dapat berfungsi sebagai penuntun pada setiap orang dalam mengadakan *control social*.

Kandungan nilai dari *dodandian* ini dipahami sebagai sebuah konsep atau ide tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan dan menjadi perhatian masyarakat adat. Nilai yang dapat diambil dari *dodandian* dalam kehidupan masyarakat adat Bolaang

Mongondow yaitu nilai kerohanian yang mencakup dua nilai, nilai kebaikan atau nilai moral dan nilai kebenaran. Hal ini sesuai dengan klasifikasi nilai yang disampaikan oleh Nasution yaitu:

1. *Nilai materiil*, yakni sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
2. *Nilai vital*, yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan.
3. *Nilai kerohanian*, dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
 - a. Nilai kebenaran bersumber pada akal pikiran manusia (rasio, budi, dan cipta);
 - b. Nilai estetika (keindahan) bersumber pada rasa manusia.
 - c. Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak keras, keras hati, dan nurani manusia.
 - d. Nilai religius (ketuhanan) yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia.

Jadi *dodandian* berfungsi sebagai daya dorong masyarakat adat Bolaang Mongondow (sebagai motivator), menjadikan mereka terdorong untuk melakukan tindakan agar harapannya terwujud dalam kehidupan. *Dodandian* diharapkan sebagai pendorong masyarakat berbuat baik dan tidak melanggar norma dan etika sosial. Berdasarkan keyakinan tersebut maka penduduk Kota Kotamobagu yang mayoritas beragama Islam (84,40%), sebagian besar masyarakatnya memilih hukum adat dalam pembagian warisan. Penerapan hukum kewarisan adat sesuai dengan kesepakatan ahli waris, karena masyarakat adat Bolaang Mongondow menganggap pembagian harta warisan menggunakan hukum adat lebih mudah dan adil bagi ahli waris.

Nilai kerohanian dari praktik pembagian harta waris masyarakat adat Bolaang Mongondow dapat mendatangkan dua nilai, yaitu nilai kebaikan atau nilai moral dan nilai kebenaran. Hal ini menunjukkan adanya manfaat dalam mewujudkan *masalahah*, tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu menjaga harta (*hifz al mal*). Menurut al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *mashlahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *mashlahah* (al-Ghazali, 1997:416-417).

Jadi menurut al-Ghazali *mashlahah* adalah menjaga *maqashid al-syari'ah* (tujuan utama syari'at) yang lima yaitu melindungi agama (*hifzu al-din*), melindungi jiwa dan

keselamatan fisik (*hifzu al-nafs*), melindungi akal (*hifzu al-'aql*), melindungi keturunan (*hifzu al-nasl*), dan melindungi harta (*hifzu al-mal*).

Sejalan dengan pemikiran di atas, al-Khawarizmi menyebutkan bahwa masalahat adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia. Sedangkan ulama telah sepakat, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan (Syarifuddin, 1999:337).

Sementara itu 'Izz al-Din 'Abd al-Salam (w. 660 H) juga mengemukakan bahwa *mashlahah* yaitu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan) (al-Salam, 1994:5). Selanjutnya menurut al-Tufi, dalam arti '*urfi, mashlahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar'i, *mas}lah}ah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-syari'*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, *mashlahah* masuk dalam cakupan *maqashid al-syari'ah* (al-'Ubaidi, 1991:97). Menurut al-Thahir Ibn 'Asyur *mashlahah* adalah nilai dalam perilaku yang dapat membawa kemanfaatan baik selamanya ataupun umumnya, untuk mayoritas manusia atau individu (Ibnu 'Asyur, 2001:278).

Dengan demikian maka kecenderungan masyarakat adat Bolaang Mongondow memilih hukum adat dalam pembagian harta waris sejalan dengan maksud diturunkannya hukum syarak (*maqashid al-syari'ah*), yaitu *mashlahah*. Mewujudkan masalahat merupakan tujuan vital syariat Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syari'* mentransmisikan masalahat sehingga lahir kebaikan/ kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *mashlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan syarak berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh syarak, bukan oleh hawa nafsu manusia (Abd al-Rahman, 1983:12-13).

Kebiasaan masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu, pada saat seseorang meninggal dunia maka keluarga mengumumkan kepada masyarakat yang memiliki hubungan muamalah berupa hutang-piutang dan hak-hak lain yang belum terselesaikan, agar menghubungi pihak keluarga pewaris. Sudah menjadi kewajiban turun temurun bagi ahli waris untuk membayar dan menyelesaikan kewajiban orang tuanya disamping itu juga menyelesaikan pengurusan dan penguburan jenazah dengan biaya dari harta peninggalannya.

Ahli waris juga berkewajiban menjaga keutuhan harta warisan yang belum dibagi dan tidak dapat menggunakannya, kecuali dengan persetujuan bersama sampai dilaksanakan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Disamping itu ahli waris wajib bermusyawarah dalam melaksanakan pembagian harta warisan agar senantiasa terjaga dan terpelihara keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu senantiasa menjaga kerukunan dan kebersamaan dengan menjunjung tinggi musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, termasuk dalam pembagian harta waris, karena pembagian harta waris merupakan keharusan dalam upaya melanjutkan penguasaan dan pengelolaan hak diantara ahli waris. Hal ini diyakini dan dipegang secara turun temurun oleh masyarakat adat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesamaan kedudukan ahli waris, keseimbangan hak dan kewajiban ahli waris serta kehormatan dan kepatuhan ahli waris terhadap otoritas orang tua.

Berdasarkan uraian di atas maka pembagian harta waris kepada ahli waris merupakan bagian dari *mashlahah dharuriyyah*, khususnya dalam memelihara harta (*hifzu al-mal*). Pembagian harta waris merupakan sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kebaikan dan kesejahteraan yang menyangkut urusan duniawi dan ukhrawi. Jika pembagian harta waris tidak dilaksanakan maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, namun sebaliknya akan terwujud kehidupan duniawi yang kacau dan kehidupan ukhrawi yang celaka dan menderita. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Syatibi bahwa *al-dharuriyyah* itu mencakup upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal pikiran (al-Syatibi, t.th:7-8).

Mashlahah dharuriyyah adalah masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Begitu pentingnya kemaslahatan ini, jika hilang dalam kehidupan manusia maka akan terjadi kehancuran, kerusakan dan bencana dalam tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini salah satunya adalah pemeliharaan terhadap harta.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembagian harta waris merupakan bagian dari *mashlahah dharuriyyah* yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apanya bila satu saja dari prinsip yang lima itu (*hifzu al-din, nafs, aql, nasl, mal*) itu tidak ada. Segala usaha

yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahat dalam tingkat *dharuri*.

Sedangkan hak ahli waris dalam kewarisan adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu secara umum mempunyai kesamaan dengan kewarisan adat di daerah lain, meskipun terdapat perbedaan antara lain ahli waris anak segel atau anak angkat dan pasangan suami/istri yang pada saat meninggal tidak memiliki keturunan.

Secara umum masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu sampai saat ini masih konsisten memegang teguh hukum adatnya, termasuk hukum kewarisan. Implementasi hukum kewarisan adat merupakan kesadaran dan kehendak masyarakat secara sukarela. Pembagian harta waris secara hukum adat menjadi pilihan masyarakat Kota Kotamobagu sebagai pengikat keutuhan keluarga dan penghargaan terhadap peran dan pengorbanan ahli waris perempuan yang telah mengurus dan merawat pewaris, sehingga keadilan dalam pembagian warisan dapat dicapai.

Perkembangan pendidikan di Kota Kotamobagu membuktikan pembangunan sumberdaya manusia menjadi prioritas dari pemerintah. Angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah, Kota Kotamobagu menduduki peringkat kedua di Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan pendidikan juga mencakup pada pendidikan agama, baik pada sekolah formal maupun non-formal. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam berdampak pada meningkatnya pemahaman ilmu agama di kalangan umat Islam. Kondisi tersebut juga merambah pada pemahaman masyarakat terhadap ilmu fikih khususnya hukum kewarisan Islam, meskipun pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap cara pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam masih kurang.

Kondisi di atas terjadi karena selain mereka terbiasa dengan hukum kewarisan adat juga anggapan masyarakat bahwa pelaksanaan hukum waris Islam tidak seketat pelaksanaan shalat lima waktu dan rukun Islam lainnya. Masih banyak masyarakat belum mengetahui syarat dan rukun kewarisan Islam, ahli waris yang berhak menerima warisan beserta bagian tiap-tiap ahli waris serta sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab menghalang warisan.

Berkaitan dengan praktik adat kebiasaan masyarakat lokal, Kasjim Salenda menyampaikan bahwa akulturasi antara ajaran agama Islam dan praktik adat kebiasaan masyarakat lokal perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terjadi harmonisasi yang massif. Hal tersebut akan berimplikasi pada masyarakat dan mereka akan merasakan sebagai bagian penting dalam transformasi keberagamaan, tetapi dengan catatan bahwa

transformasi yang dimaksud tidak bersentuhan dengan persoalan aqidah dan ibadah khusus (*mahdhah*). Hal ini disebabkan karena sudah ada penjelasan secara eksplisit dan aturan main dalam melaksanakan kedua persoalan tersebut baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw.

Masyarakat adat Bolaang Mongondow mendasarkan hubungan sosial dalam kesatuan hidup setempat atas musyawarah. Hal ini untuk melestarikan kewajiban sesuatu masyarakat untuk memelihara kepentingan umum berdasarkan keinsyafan/kesadaran dimana tiap warganya berkewajiban untuk menyumbangkan tenaga, materi atau pikiran/pendapat serta adat kebiasaan atau sifat tolong menolong dengan masyarakat lainnya dalam suatu desa/kampung dalam hal menyelesaikan pekerjaan seseorang oleh banyak orang, misalnya dalam membuat rumah, membersihkan kebun.

Ketentraman dan keharmonisan masyarakat adat Bolaang Mongondow tersebut sejalan dengan orientasi kolektivitas dalam hukum Islam. Hukum Islam itu selalu menjaga kemaslahatan individu dan sosial secara bersama-sama, tanpa harus melanggar hak orang lain. Oleh karena itu kemaslahatan yang bersifat umum atau sosial harus didahulukan dibandingkan kemaslahatan yang bersifat individual terutama ketika terjadi pertentangan antara keduanya.

Menurut Sabri Samin, ciri-ciri hukum Islam adalah mudah dalam pengamalannya. Allah swt. melakukannya tidak menjadikan Islam sebagai masalah yang mempersulit orang. Demikian juga, syariah membawa manfaat bagi manusia. Hal ini selaras dengan pendapat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemadharatan dan kemafsadatan serta mewujudkan maslahat, yaitu keadilan yang mutlak (al-Shiddieqy, 1990:123).

Jika dianalisis lebih mendetail terhadap kecenderungan masyarakat adat Bolaang Mongondow memilih dan mempertahankan hukum adat dalam pembagian warisan, semata-mata untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, harmonis, dan damai. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada hukum Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan melindungi dari mafsadat di dunia dan di akhirat.

1. Prosedur pembagian warisan dalam adat Bolaang Mongondow

Pewarisan harta merupakan urusan privat, sehingga segala yang berhubungan dengan proses pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris sepenuhnya menjadi

hak bagi keluarga ahli waris. Jika pewaris masih hidup, penentuan hukum kewarisan yang dijadikan dasar pembagian sepenuhnya menjadi kewenangan dari pewaris.

Kewarisan adat Bolaang Mongondow sebagaimana kewarisan adat di seluruh wilayah Indonesia, mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini tampak pada empat unsur pokok dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan, yaitu: a) adanya pewaris; b) adanya harta waris; c) adanya ahli waris; dan d) penerusan dan pengoperan harta waris.

Berkaitan dengan hal ini, Ter Haar mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut (Haar, 1990:19).

Sementara itu Soepomo menegaskan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunnya (Soepomo, 1993:27).

Pembagian harta waris disaat pewaris masih hidup ini sesuai dengan prinsip hukum waris adat secara global yang berlaku di Indonesia, yaitu kematian pewaris tidak menjadi syarat pada peristiwa kewarisan adat, karena inti dari kewarisan adat adalah penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi kepada generasi berikutnya.

Dalam hukum Islam, kewarisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Dengan demikian maka perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup, tidak termasuk dalam ranah kewarisan.

Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup (Rofiq, 1995:13). Sedangkan harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Kewarisan dipandang sah secara hukum Islam jika dalam proses penetapannya dipenuhi tiga rukun, yaitu: *waris*, *muwarris* dan *maurus*. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Sabiq bahwa pewarisan hanya dapat dilaksanakan jika terpenuhi 3 rukun, yaitu: (a) *Al-Waris* (orang yang mewarisi harta

peninggalan), (2) al-Muwarris (orang yang meninggal dunia), dan (c) al-Maurus (harta benda atau hak yang akan dipindahkan dari muwaris kepada al-waris) (Sabiq, 1983:426).

Peristiwa kewarisan merupakan proses perpindahan harta benda dan hak-hak lain dari orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Oleh karena itu disamping terpenuhinya rukun, kewarisan Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Matinya *muwarris* (orang yang mempusakakan), (2) Hidupnya waris (orang yang mempusakai) di saat kematian muwarris, dan (3) Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai (*mawani'ul irsi*). Dengan dipenuhinya rukun dan syarat kewarisan seperti tersebut, maka harta warisan yang tertinggal dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Hukum waris adat Bolaang Mongondow dapat diperbandingkan dengan prinsip hukum waris adat secara global yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah:

- Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum Barat dan hukum Islam, harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris Barat dan hukum waris Islam.
- Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum), diantaranya adalah sebagai berikut:

- Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu

kesatuan yang pembagiannya ditanggihkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap merukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.

- Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.
- Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (kandung).

Di kalangan masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu, sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hal inilah yang menurut Hazairin menjadi corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral (Hazairin, 1960:183). Jika pembagian harta warisan dilaksanakan setelah meninggalnya pewaris maka penentuan hukum kewarisan menjadi hak ahli waris dan dibicarakan secara bersama diantara ahli waris dengan disaksikan oleh Lembaga Adat setempat.

Pembagian harta waris masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu pada tahap *pertama* dimulai dengan memilih dan menyepakati model hukum kewarisan yang akan diterapkan. Lembaga adat Bolaang Mongondow selalu menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga ahli waris, hal ini dimaksudkan agar hukum kewarisan apapun yang dipilih tidak menimbulkan konflik dan dapat menentramkan ahli waris. Jika ahli waris memilih hukum adat atau tidak menentukan hukum kewarisan yang akan mereka gunakan dalam pembagian warisan maka pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum kewarisan adat Bolaang Mongondow. Hukum kewarisan apapun yang dipilih oleh ahli waris atau yang digunakan dalam pembagian warisan pada tahap akhir akan dikukuhkan oleh lembaga adat, agar mengikat diantara ahli waris dan menghindari terjadinya konflik di kemudian hari.

Tahap kedua pembagian harta waris yaitu menetapkan ahli waris yang berhak menerima. Penentuan ahli waris yang berhak menerima bagian dibicarakan secara bersama diantara ahli waris dengan disaksikan oleh Lembaga Adat setempat.

Seluruh ahli waris didata, baik ahli waris karena perkawinan dan keturunan serta ahli waris sebab lainnya. Dalam hal ini masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota

Kotamobagu masih mengenal adanya anak segel atau anak angkat, yaitu anak yang sejak lahir dicatat pada catatan sipil sebagai anak sendiri terlepas dari orang tuanya.

Dari hasil pendataan ahli waris selanjutnya ditetapkan yang berhak menerima bagian harta waris yang secara berurutan meliputi ahli waris utama, yaitu suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan, ahli waris pengganti (cucu), saudara laki-laki dan saudara perempuan serta anak segel. Anak segel akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika pada saat penyegelan anak mendapat persetujuan dari keluarga bapak dan ibu angkatnya.

Tahap ketiga pembagian harta waris yaitu menginventarisir seluruh harta peninggalan. Pendataan harta warisan dilakukan bersamaan dengan pendataan hak-hak lain yang terkait dengan harta peninggalan, wasiat dan hutang pewaris. Harta warisan selama ini lebih didominasi oleh harta tidak bergerak dalam bentuk rumah, tanah pekarangan, sawah, dan kebun. Disamping itu terkadang ada juga harta peninggalan dalam bentuk yang lain, seperti asuransi, deposito dan simpanan dalam bentuk tabungan.

Dalam pembagian warisan sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu, yang tidak diperhitungkan yakni:

- a. *Tonggadi*, yaitu pemberian orang tua kepada anak sebelum harta orang tua itu dibagi bagikan kepada anaknya. Pemberian semacam ini biasanya diberikan kepada anaknya yang baru berumah tangga sebagai penunjang hidupnya seperti sawah, kebun dll.
- b. *Tonggampu*, yaitu pemberian kakek/nenek kepada cucunya dengan tujuan yang sama seperti diatas.
- c. Mengenai kedudukan anak angkat dalam warisan, ia tetap dipandang sebagai "*sinsing konlobot*" dimana anak angkat berhak atas harta pendapatan orang tua angkatnya saja.

Keputusan orang tua dalam adat kewarisan Bolaang Mongondow bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini berlaku jika pembagian harta warisan yang dilaksanakan pada saat orang tua sebagai pewaris masih hidup, memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pewaris untuk memutuskan cara dan prosedur serta ahli waris yang berhak menerima dan besaran bagian yang akan diterimanya. Ahli waris pada saat pewaris masih hidup hanya berhak menerima pembagian yang diberikan dan tidak punya hak untuk membatalkan keputusan orang tua dalam pembagian harta

warisnya. Pembagian harta warisan dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup kepada ahli waris namun penguasaannya tetap pada orang tua, selama orang tua masih hidup.

Masyarakat di Kota Kotamobagu sangat menjunjung tinggi adanya kearifan lokal, salah satunya dengan memelihara eksistensi hukum adat Bolaang Mongondow. Pembagian harta warisan yang dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam lingkungan keluarga ahli waris, secara otomatis menjadi keputusan Lembaga Adat. Jika terjadi konflik keluarga dalam pembagian harta waris atau keluarga ahli waris menyerahkan pembagiannya melalui Lembaga Adat maka dilaksanakan melalui musyawarah adat.

Masyarakat adat Bolaang Mongondow meyakini bahwa penyelesaian permasalahan masyarakat melalui musyawarah adat akan mendatangkan kebaikan bersama, termasuk penyelesaian permasalahan dalam pembagian harta warisan, karena hukum adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah, sehingga eksistensi Lembaga Adat Bolaang Mongondow sampai saat ini tetap terjaga karena adanya kesadaran dan komitmen masyarakat adat yang berdomisili di Kota Kotamobagu.

Pembagian harta waris masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu dilaksanakan secara berjenjang. Jika pembagian harta waris dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup maka keputusan orang tua yang menentukan. Jika pembagian dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia maka terdapat dua alternatif, yaitu diselesaikan di kalangan keluarga atau diserahkan kepada lembaga adat. Jika terjadi sengketa dalam pembagian waris yang dilaksanakan di lingkungan keluarga maka diselesaikan pada tingkat lembaga adat Bolaang Mongondow. Jika hasil musyawarah pada Lembaga Adat Bolaang Mongondow tidak diterima oleh seluruh atau sebagian ahli waris maka penyelesaian sengketa waris dilanjutkan secara litigasi melalui Pengadilan Agama. Pada kondisi ini lembaga adat tetap ikut memonitor proses penyelesaiannya, meskipun hanya bersikap pasif dan menunggu pemberitahuan dari keluarga yang bersengketa.

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan fatwa atau penetapan mengenai pembagian harta peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan bagi pewaris non-Islam berdasarkan pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Kewenangan ini sesuai dengan pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Fatwa waris dikeluarkan Pengadilan Agama berdasarkan permohonan ahli waris. Fatwa waris berlaku sebagai dasar pembagian harta waris, siapa yang berhak untuk mewarisi dan berapa bagian ahli waris tersebut dari harta peninggalan pewaris. Selain penyelesaian secara non-litigasi yaitu melalui otoritas orang tua dan Lembaga Adat, Pengadilan Agama juga diakui sebagai lembaga litigasi dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi di kalangan masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu.

3. Manfaat yang diperoleh masyarakat Kota Kotamobagu dari pembagian warisan menurut adat Bolaang Mongondow

Kelompok kekerabatan bilateral pada masyarakat adat Bolaang Mongondow mempunyai ikatan kekeluargaan yang tersebar secara luas tanpa terikat pada batas-batas desa maupun wilayah, memiliki ciri khas yang sangat kental dan kebiasaan yang secara turun-temurun dihormati dan dipatuhi sampai saat ini, yaitu setiap rumah dihuni oleh satu keluarga *batih* yang terdiri dari suami-istri, anak-anak dan kadang-kadang ditambah dengan beberapa kerabat lainnya, yaitu seorang ibu atau ayah yang sudah tua, menantu atau cucu-cucu, saudara-saudara istri perempuan dengan suaminya.

Kelompok famili atau kelompok kekerabatan umum disebut *motouadi*, meliputi saudara sekandung, saudara-saudara sepupu dari pihak ayah maupun ibunya saudara-saudara orang tua dari pihak ayah maupun ibunya, saudara-saudara orang tua dari pihak ayah dan ibu, saudara-saudara dari istri, orang tua istri dan termasuk juga kemenakan. Tiap kelompok kekerabatan ini (*motouadi*) dalam aktivitas sehari-hari saling terikat oleh suatu sistem pengarahan kerja tolong-menolong, bahkan sampai dalam soal pemerintahan dalam desa kelompok inipun mempunyai pengaruhnya, dalam arti apabila ada keperluan kerja bakti dalam desa atau keluar desa dan kerja bakti ini memerlukan tenaga dari salah satu anggota kelompok kekerabatan yang ada, maka biasanya kepala desa tidak langsung memberitahukan kepada yang bersangkutan tetapi sebelumnya melalui kelompok dan ketua kelompok yang menghubungi anggota kelompoknya, termasuk dalam peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan perkawinan, perceraian, dan kewarisan.

Salah satu unsur yang menunjukkan bilateral ini ialah dalam penurunan warisan yang terdiri dari semua harta milik yang diperoleh oleh suami istri sebagai warisan dari orang tua mereka masing-masing ditambah tangga dan kemudian warisan tersebut akan mereka bagi, sedangkan harta yang tidak dapat dibagi mereka pakai secara bergilir.

Berdasarkan garis keturunan ini maka dalam pembagian warisan menurut adat Bolaang Mongondow, seluruh anak mendapat pembagian yang sama atas harta peninggalan orang tua. Jika semasa orang tua masih hidup sudah memberikan sesuatu bahagian harta kepada seorang anak maka jika tiba pada saat pembahagian warisan, apa yang telah diberikan kepada anak tersebut tidak boleh digugat/diperhitungkan kepada anak bersangkutan, kepadanya wajib mendapat pembagian yang sama atas warisan yang harus dibagi.

Dalam masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu, menjaga dan mengurus orang tua pada saat tuanya menjadi tanggung jawab anak perempuan terakhir atau yang paling kecil diantara saudara dalam keluarga. Jika anak perempuan hanya satu orang maka dialah yang bertanggung jawab mengurus orang tuanya pada masa tua. Jika tidak ada anak perempuan maka kewajiban mengurus orang tua berpindah kepada anak laki-laki yang dikehendaki oleh orang tuanya. Sehingga rumah dan tanah pekarangan disekitarnya menjadi hak bagi anak yang merawat dan mengurus orang tuanya sampai meninggal, diluar bagian harta waris yang menjadi bagiannya.

Kehidupan gotong royong/tolong menolong dalam kegiatan masyarakat seperti dalam pelaksanaan pembagian harta waris merupakan bagian dari lingkaran hidup individu, akan tetap bertahan dan menjiwai kehidupan masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu. Kondisi ini menjadi perhatian keluarga dan masyarakat yang dipimpin oleh pemuka-pemuka desa atau tua-tua adat yang banyak mengetahui tentang perkumpulan berdasarkan adat.

Dalam masalah pergaulan, masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu mengenal prinsip *bobangkalan*, *lelawangan*, dan *oegeyan/bebegeyan*. *Bobangkalan*, yaitu saling menghormati satu sama lain sehingga tidak mudah terjadi sesuatu perpecahan. *Lelawangan* atau tidak saling bersaing antara satu sama lain, sehingga tidak seorang pun yang merasa tersisih dan menderita apalagi yang ditimpa sesuatu malapetaka. Adapun *oegeyan/bebegeyan*, saling memberi pertolongan antara satu sama lain, sehingga tidak seorang pun menderita dalam kemelaratan.

Dasar perkumpulan masyarakat adat Bolaang Mongondow ialah gotong royong atau tolong menolong yang sifatnya tradisional seperti mendirikan rumah, cukup saja menyediakan ramuan rumah, anggota kerabat maupun tetangganya akan datang membantunya, demikian pula menanam padi, kematian dan lain-lain. Dalam pelaksanaan tolong menolong bagi para anggota kerabat, tidak ada atau terikat dengan jasa atau imbalannya selain suatu perasaan kekeluargaan yang mewajibkan semua

anggota keluarga wajib tolong menolong. Perkumpulan ini adalah warisan dari nenek moyang sejak Paloko dan Kinalang yang harus selalu dijaga.

Prinsip gotong royong atau menolong sesamanya seperti *posad* dan *madoduluan* tidak selamanya timbul berdasarkan tolong-menolong, tetapi mengharapkan pertolongan atau bantuan, prinsip mana seseorang menyumbang adalah untuk menimbulkan kewajiban membalas. Prinsip gotong royong dan tolong menolong yang didasari dengan sifat ketergantungan kepada sesamanya, sehingga perlu menjaga atau memelihara hubungan baik dengan sesamanya terutama dengan keluarga kerabatnya.

Masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu senantiasa menjaga kerukunan dan kebersamaan dengan menjunjung tinggi musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, termasuk dalam pembagian harta waris. Pelaksanaan pembagian harta waris merupakan keharusan dalam upaya melanjutkan penguasaan dan pengelolaan hak diantara ahli waris.

Pembagian harta waris terkadang menimbulkan konflik yang tidak dapat diselesaikan di lingkungan keluarga ahli waris, sehingga dibawa kedalam musyawarah Lembaga Adat bahkan ada yang sampai di Pengadilan Agama. Kondisi ini tidak merubah keluarga untuk tetap saling menghargai antara keluarga dan keluarga demikian pula tiap-tiap kepala kelompok, saling menghormati satu sama lain. Anak-anak menghormati yang lebih tua umurnya.

Kecenderungan umum penggunaan hukum kewarisan adat dalam pembagian warisan di Kota Kotamobagu merupakan hak dan pilihan masyarakat yang secara sadar mereka pegang teguh. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat adat Bolaang Mongondow selalu diwujudkan oleh masyarakat di Kota Kotamobagu melalui musyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan, termasuk dalam pembagian harta waris.

Demikian juga dalam pembagian harta waris masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu dilaksanakan melalui proses musyawarah keluarga. Ahli waris terlebih dahulu selalu melakukan musyawarah untuk menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta waris.

Adapun kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh ahli waris meliputi: (a) Prapembagian, yaitu tahap memilih hukum kewarisan yang dijadikan dasar, menginventarisir harta warisan dan hak-hak yang berkaitan dengannya serta menginventarisir ahli waris, (b) Saat pembagian, yaitu tahap menghitung jumlah harta waris, menetapkan ahli waris dan besaran bagiannya serta melaksanakan pembagian,

ddan (c) Pascapembagian, yaitu tahap mengembalikan dan memulihkan keutuhan keluarga setelah selesai melakukan pembagian harta waris melalui kumpul keluarga batih dan melakukan baca doa.

Jika keluarga ahli waris tidak mencapai kesepakatan maka pembagian harta waris dilanjutkan dan diserahkan kepada lembaga adat Bolaang Mongondow. Jika pada tingkat lembaga adat juga tidak menemukan kesepakatan maka pembagian harta waris diselesaikan secara litigasi, yaitu melalui jalur Pengadilan Agama.

Kewarisan adat sesungguhnya merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunan atau generasi berikutnya yang didasarkan pada aturan suku, sampai saat ini masih dipegang teguh tanpa memandang adat kewarisan tersebut sudah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Adat sebagai suatu keharusan hidup yang mutlak bagi kesejahteraan dan keamanan individu dalam pergaulan hidup, hal mana berdasarkan kepercayaan bahwa adat tersebut telah ditentukan oleh nenek moyang mereka, sehingga adat mewakili kehendak dari nenek moyang dalam mengatur kehidupan masyarakat, sebab menurut anggapannya ketaatan terhadap adat menyatakan suatu pernyataan hormat kepada nenek moyang dan pelanggaran terhadap adat ini merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena adanya suatu kepercayaan bahwa roh-roh nenek moyang akan membawa kesengsaraan serta malapetaka bagi para pelanggar adat atau kepada turunan mereka.

Pembagian harta waris adat merupakan upaya melestarikan sistem kekerabatan dari ayah dan ibu, sehingga pembagian harta warisan didasarkan pada kewarisan adat agar tercipta kerukunan dan keutuhan para ahli waris yang akan meneruskan kelangsungan keturunan keluarga, apalagi jika harta warisan tersebut berupa tanah. Tanah menjadi hal yang sangat penting dalam hukum adat, karena tanah merupakan tempat untuk menjalani dan melanjutkan hidup.

Pembagian harta waris menurut adat secara sukarela dan saling menerima dapat menumbuhkan kasih sayang dan mengembangkan tolong menolong diantara ahli waris, sehingga harta warisan yang diterima tidak memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam keluarga tetapi menjadi tambahan modal dan mempererat ikatan keluarga yang sudah diterapkan sejak orang tua atau pewaris masih hidup.

Pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu merupakan tradisi yang bersifat turun temurun dan diyakini kebenarannya untuk kepentingan Bersama dan dapat mewujudkan keadilan serta

menghindarkan timbulnya fitnah di kalangan keluarga dan masyarakat serta mendatangkan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera.

Pembagian warisan menurut hukum adat Bolaang Mongondow yang ada di kalangan masyarakat Kota Kotamobagu merupakan metode yang cocok dengan karakteristik masyarakat untuk menjaga agar hubungan kekerabatan tetap terjalin dengan mengedepankan musyawarah yang berlandaskan nilai-nilai agama melalui perantara adat istiadat dan kebiasaan yang baik.

Manfaat yang diperoleh dari pembagian harta waris berdasarkan hukum adat terkait erat dengan sistem *posad*. Sistem *posad* merupakan pengorganisasian dalam pertanian secara gotong royong yang berlaku untuk jenis pekerjaan menanam padi. Dalam pengolahan tanah, keluarga batih menjadi inti satuan kerja. Jika sawah atau ladang pertanian luas dan memerlukan tenaga bantuan untuk menggarapnya, biasanya tenaga diambil dari keluarga terdekat. *Posad* adalah kebiasaan atau sifat bantu membantu dengan masyarakat lainnya dalam desa/kampung untuk menyelesaikan pekerjaan dengan bantuan orang banyak, misalnya dalam menanam padi di sawah. Kemudian menentukan waktu bekerja dan menyiapkan keperluan alat-alat, makanan dll. Dalam sistem *posad*, sesudah mengerjakan suatu pekerjaan, si pengambil inisiatif merasa terikat oleh kewajiban untuk mengembalikan jasa yang diperolehnya kepada para pembantunya. Sistem *posad* meliputi beberapa segi kehidupan masyarakat, seperti *posad* pertanian, *posad* mendirikan rumah dan *posad* simpan-pinjam.

Manfaat pemberian bagian warisan berupa tanah kepada ahli waris perempuan dengan mengutamakan lokasi yang dekat, yaitu untuk memudahkan mereka dalam mengurus dan menjaga peninggalan orang tuanya. Disamping itu pembagian harta waris menurut adat juga dapat memelihara dan melestarikan *popogutat*, yaitu suatu hubungan kekeluargaan terdekat (kakak-adik). Jika saudara yang ditimpa keduakaan atau akan melaksanakan perkawinan maka mendapat bantuan dari saudara-saudaranya, baik berupa moril maupun material. Disini menunjukkan bahwa saudara-saudara yang dimaksud ikut bertanggung jawab atas suksesnya pekerjaan atau hajatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah antara manfaat yang diperoleh dari pembagian warisan menurut adat dengan sistem *posad* dan *popogutat* yang menjadi karakteristik masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu. Hal ini selaras dengan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi berkaitan dengan kewarisan yang dikemukakan oleh Miftahul Huda, yaitu:

Pertama keadilan (*justice*), sesuai dengan norma universal hukum Islam bahwa hukum Islam diturunkan untuk menegakan keadilan terhadap sesama manusia. Karena itu jika dalam pembagian warisan berdampak pada munculnya problem dalam sebuah keluarga maka perlu dipertanyakan sistem atau aturan yang diterapkan oleh keluarga tersebut.

Kedua Perdamaian (*sulh*), yaitu dibutuhkan kebesaran hati dan keterbukaan antar anggota keluarga, agar perselisihan dalam pembagian harta waris dapat dihindari sehingga ikatan keluarga semakin kokoh.

Ketiga saling menolong (*ta'awwun*), yaitu keikhlasan hati dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi untuk menyerahkan bagian warisannya kepada anggota keluarga lain yang serba kekurangan, sehingga terjadi keseimbangan dalam distribusi sosial ekonomi.

Tahap akhir dari pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat adat Bolaang Mongondow yaitu membuat perjanjian atau permufakatan. Proses pembagian harta waris yang berhubungan dengan harta peninggalan berupa tanah dan terjadi konflik di dalamnya, diberi tanda batas dengan tanaman pohon jarak dan diakhiri dengan sumpah yang sangat mengikat. Sumpah tersebut berbunyi “Barangsiapa melanggar perjanjian dan kesepakatan ini maka ia akan terkena kutukan, menjadi hitam seperti arang, menjadi kuning seperti kunyit, larut seperti garam, ditelan arus air, dan ditindas oleh Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian proses pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu merupakan bagian dari pelanggaran terhadap *nas* tentang kewarisan di dalam al-Qur'an yang *qathiy al-dalalah*. Namun demikian Ibnu Abidin dari golongan Syafi'i mengemukakan bahwa pembagian warisan merupakan transaksi kebendaan (*al-mu'awadhat al-maliyah*) dalam fiqih muamalat (Abdurrahman, 1992:28). Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, *tirkah* (hukum kewarisan) termasuk kedalam bagian hukum kekeluargaan (*ahwalal-syakhsiyah*) (Khallaf, 1999:113). Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris merupakan bagian dari urusan privat, sehingga terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan warisan di dalam al-Qur'an tidak dapat dikategorikan sebagai maksiyat, dengan ketentuan adanya kesepakatan dan kerelaan serta keikhlasan dari ahli waris laki-laki.

Hal ini selaras dengan falsafah *dodandian*, yaitu perjanjian dan permufakatan antar perorangan, kelompok dan antara masyarakat dengan pemerintah, antara yang

diperintah dengan yang memerintah dan yang terpenting tercakup di dalam pengertian tersebut yaitu adanya sanksi-sanksi, karena *dodandian* akan sangat mengikat sehingga jika dilanggar maka akan berhadapan dengan hukum Allah, hukum Adat dan hukum masyarakat.

Seluruh proses pembagian harta waris berupa tanah, dikukuhkan dengan surat keterangan dari *sangadi* yang sekaligus bertindak sebagai ketua adat di desa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik dikemudian hari dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dalam pengurusan akta kepemilikan atau sertifikat di Badan Pertanahan Nasional.

Dengan demikian praktik pembagian harta waris berdasarkan adat Bolaang Mongondow di Kota Kotamobagu termasuk dalam kategori *mashlahah mulghah*, yaitu masalah yang bertentangan dengan *nash* yang sudah jelas dan terperinci, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tentram dan harmonis, sesuai dengan fitrah manusia yang menjadi tujuan disyariatkan hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan kesimpulan: (1) *Dodandian* sebagai falsafah adat Bolaang Mongondow menjadi pendorong masyarakat Muslim di Kota Kotamobagu cenderung mengutamakan hukum kewarisan adat dalam pembagian warisan, (2) Prosedur pembagian warisan sebagian tidak sesuai dengan kewarisan Islam, yakni dilakukan atas dasar kerelaan, kesepakatan dan keikhlasan melalui jalur musyawarah serta manfaat yang didapatkan, semakin meningkatkan sistem kekerabatan dari ayah dan ibu yang terkait erat dengan sistem *posat* dan *popogutat*, dan (3) Kewarisan adat Bolaang Mongondow termasuk dalam kategori *mashlahah mulghah*, yaitu *mashlahah* yang bertentangan dengan *nash* yang sudah jelas dan terperinci, tetapi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram dan harmonis dalam lingkup keluarga maupun masyarakat, sesuai fitrah manusia yang menjadi tujuan penyariatkan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Azis (2006) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I. Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Houve.
- Haar, Ter (1990) *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto. Bandung. Let. N. Voricin Vahveve.
- Hadikusuma, Hilman (1993) *Hukum Waris Adat*. Bandung. PT Citra Aditya Bhakti.

- Halim, Abdul (2007) “*Maslahah Mursalah Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*”, Antologi Kajian Islam Tinjauan Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, al-Qur’an, Hukum dan Ekonomi Islam. Seri 12, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press.
- Haroen, Nasrun (1997) *Ushul Fiqh*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu.
- <http://yudimaksudin.wordpress.com/2011/11>
- Ibn ‘Asyur, Muhammad at-Thahir (2001) *Maqashid al-Syar’iyyah al-Islamiyah*. Yordania. Daar al-Nafais.
- Kementerian Agama RI (2012) *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Pusat Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Kementerian Pendidikan Nasional (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. III*. Cet. II. Jakarta. Balai Pustaka.
- Khallaf, Abdul Wahhab (1999) *Ushul Fiqh*. Beirut. Dar al-Fikr.
- Latief, A. (1982) *Hukum Kewarisan Adat Bolaang Mongondow Menyongsong Hukum Kewarisan Nasional*. Manado: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Munawwir, Ahmad Warson (1984) *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak.
- Rofiq, Ahmad (1995) *Fiqih Mawaris*, Cet. II. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad (2000) *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. IV. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Shiddieqy, T. M. Hasbi (1970) *Fiqih Mawaris*. Bulan Bintang. Semarang.
- Soepomo (1993) *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Sudarsono (1994) *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Cet. I. Jakarta. Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir (1999) *Ushul Fiqih Jilid II*. Cet. I. Jakarta. Logos Wacana Ilmu.
- al-Syatibi, Abū Ishaq (t.th) *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syari’ah Juz II*, Beirut. Dār al-Maārifah.
- al-‘Ubaidi, Hamādi (1991) *Ibn Rusyd wa ‘Ulum al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Beirut. Dar al-Fikr al-‘Arabiyy.